

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (PDP02) PENERBITAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA  
PENDIDIKAN AL QURAN (TPQ/LPQ/RUMAH TAHFIDZ/RTQ)**

---

**Persyaratan :**

- Surat permohonan ijin operasional kepada Kepala Kemenag;
- Proposal;
- Visi dan Misi;
- Susunan Pengurus;
- Daftar Nama Ustadz/ustadzah;
- Memiliki santri/siswa minimal 15;
- Daftar Nama Santri;
- Daftar Sarana dan Prasarana yang di miliki;
- Foto Gedung dan Kegiatan;
- Memiliki Guru Minimal 2 orang;
- Memiliki tempat atau gedung yang memadai.

**Produk Pelayanan :**

- Tanda Terima; Ijin Operasional LEMBAGA PENDIDIKAN AL QURAN (TPQ/LPQ/RUMAH TAHFIDZ/RTQ).